PERJANJIAN KERJA SAMA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 229/Dek/01/Div.URT/III/2024
Nomor : 3/PR.08-PKS/34/3/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM DAN PEMAGANGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA SERTA PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI

Pada hari ini tanggal 14-03-2024 (empat belas bulan tiga tahun dua ribu dua puluh empat) di Yogyakarta oleh dan antara:

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. — **Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang berkedudukan dan berkantor di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Jalan Kaliurang Km 14, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA".**

Ahmad Shidqi — **Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai sebagai **"PIHAK KEDUA"**;

PIHAK PERTAMA maupun **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **"PARA PIHAK"**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi pendidikan/Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum dan pelatihan pengetahuan, kemahiran di bidang hukum serta menyediakan lembaga konsultasi dan pelayanan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Provinsi yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan menjunjung tinggi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan kesadaran penuh dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama di bidang peningkatan kualitas pendidikan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah:
   a. Sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan Penyuluhan Hukum;
   b. Sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan pemagangan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** secara terpadu demi terlaksananya akses layanan Penyuluhan hukum dan program pemagangan dalam rangka memberikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dalam bidang kemahiran hukum kepada

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan Mata Kuliah Pemagangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas – batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing – masing pihak:

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama layanan penyuluhan hukum oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
3. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi pemagangan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA**;
4. **PARA PIHAK** secara bersama – sama melaksanakan pendidikan atau perkuliahan Mata Kuliah Pemagangan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**;
5. **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi berupa penyuluhan fasilitasi pendaftaran hak pilih mahasiswa dalam pemilu kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat pemagangan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
2. Mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** melaksanakan Pemagangan pada setiap Semester Ganjil dan Semester Genap di tempat **PIHAK KEDUA** atau di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiapkan segala teknis pembekalan bagi mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Pemagangan dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bekal pengalaman bekerja praktis secara maksimal

untuk mahasiswa yang mengikuti magang di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pedoman pelaksanaan pemagangan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan *Personal in Charge* (PIC) sebagai pembimbing untuk mahasiswa yang melaksanakan pemagangan di tempat **PIHAK KEDUA**;
5. Selama masa pemagangan, mahasiswa diizinkan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan.

PASAL 4

MASA BERLAKU

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 5

BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

PENUTUP

(1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

a) Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
b) Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
c) Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;

d) Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.

(2) Apabila terjadi permasalahan sebagai akibat dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka akan diselesaikan kedua belah pihak secara musyawarah mufakat;

(3) Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dapat ditinjau dan/atau disempurnakan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;

(4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam bentuk petunjuk pelaksanaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

(5) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam perjanjian ini, akan dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya;

(6) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat, ditandatangani para pihak dan 2 (dua) orang saksi, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Budi Agus Riswandi	**Ahmad Shidqi**